

Kebakaran Lahan Gambut: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi

Hidayat Amin

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Hidayat.amien99@gmail.com

ABSTRACT

In criminal liability for environmental crimes, it is not only individuals who can be held criminally responsible, but corporations can also become defendants. This is the case in Decision No. 2042K/Pid.Sus/2015, which made PT Adei Plantation & Industry the defendant for the burning of peatlands. In the verdict, PT Adei Plantation & Industry was the only defendant without involving the management of the corporation. However, in the end, the management of the corporation (directors) who represented the corporation at the trial, was subject to substitute punishment if the corporation did not comply with the court's decision as contained in the first-level decision which was upheld until the cassation level at the Supreme Court. Therefore, this research will discuss the accuracy of the determination of PT Adei Plantation & Industry as a defendant and the imposition of appropriate sanctions for corporations so that the punishment given is right on target, especially for the environment. In conducting this research, a normative juridical research method will be used. So that in analyzing this research will be based on normative regulations and also various books and documents that support this research. This research shows that the determination of a corporation as a defendant can be based on several doctrines that depend on the criminal offense that occurred. In addition, there is an error in the imposition of criminal sanctions in the PPLH Law which results in the management of a corporation that has never been made a defendant also getting a substitute punishment if the corporation does not fulfill the punishment that has been imposed on the corporation.

Keywords	Criminal Liability; Corporation; Land Fire
Cite This Paper	Amin, H. (2025). Kebakaran Lahan Gambut: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 3, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Hidayat Amin, Hidayat.amien99@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebakaran lahan dan/atau hutan cukup sering terjadi (walaupun sejak beberapa tahun belakangan ini, kebakaran lahan sudah jarang terjadi, bahkan Indonesia telah berhasil menurunkan deforestasi hingga 75,03% untuk periode tahun 2019 hingga tahun 2020) dan tentunya dapat mengakibatkan pencemaran. Kebakaran lahan ini cukup menjadi perhatian baik dalam negeri maupun lintas negara¹. Pada umumnya, kebakaran

¹ Nuzul Qur'aini Mardiyah, (2018). Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (3), 109-113.

lahan atau hutan tersebut terjadi pada musim kemarau² (khususnya bagi lahan yang terdapat pada tanah gambut). Hal ini dikarenakan sifat dari tanah gambut itu sendiri yang akan menjadi kering pada musim kemarau hingga pada kedalaman tertentu menjadikannya mudah terbakar karena cadangan air yang mengering dan gambut mengandung bahan bakar. Hal ini mengakibatkan jika terjadi kebakaran pada lahan gambut, penyebarannya akan sulit dideteksi dan terjadi secara lambat serta akan menimbulkan asap yang tebal³.

Kerusakan lahan gambut karena adanya kebakaran lahan ini akan mengakibatkan lahan gambut tidak lagi dapat menyimpan air. Hal ini tidak baik karena menyebabkan rusaknya geologis dan plasma nutfah⁴. Dan Provinsi Riau sendiri memiliki luas lahan gambut sebesar 43,61% dari total luas⁵. Sehingga di Provinsi Riau memang sering terjadi kebakaran lahan, khususnya yang berada pada lahan gambut. Salah satu yang terjadi adalah kebakaran lahan yang terjadi di Pelalawan, Provinsi Riau. Tentunya atas kebakaran lahan ini akan diperlukan suatu pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukan untuk menentukan apakah yang akan dikenakan adalah pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, atau justru melalui pertanggungjawaban pidana. Dalam melakukan penegakan hukum atas perbuatan tersebut, maka pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada korporasi maupun pengurus korporasi atau perorangan. Dilihat dari hukum pidana nasional maupun internasional, pengenaan pertanggungjawaban pada korporasi memang dapat dimintakan⁶.

Salah satu contohnya adalah kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN Plw. Terdakwa dinyatakan memenuhi Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH. Dikarenakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum hanya pada Pasal 116 ayat (1) huruf a atau dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi tersebut merupakan perbuatannya badan usaha. Dalam perkara ini, diketahui bahwa terdapat kebakaran lahan pada lahan yang dikelola oleh PT ADEI, tepatnya pada perkebunan KKPA Batang Nilo Kecil menjadi seluas 520 Ha yang terbentuk ke dalam 24 blok dan kebakaran tersebut terdapat pada blok 19,20, dan 21. Pada lahan perkebunan KKPA tersebut (yang 3 bloknya terbakar).

Pada lahan ini, susunan kepengurusannya yang mengelolanya adalah Tan Kei Yoong selaku Regional Direktur, Danesuvaran K.R. Singam selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA yang membawahi Asisten (Sutrisno) dan dibantu seorang Staf Asisten (Sardiman Saragih) dengan beberapa orang Mandor di bawahnya. Meluasnya kebakaran yang terjadi di lahan tersebut dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman dan pencegahan penyebaran kebakaran hingga akhirnya api membakar tanaman kelapa sawit produktif pada blok 20 dan blok 21 sedangkan blok 19 hanya bersisa debu dan terdapat titik api serta kepulan asap.

Oleh sebab itu, pada bagian pembahasan akan dilakukan analisa terkait ketepatan korporasi sebagai Terdakwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas kebakaran lahan yang terjadi dan dengan demikian juga akan dibahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana yang seharusnya dapat dikenakan kepada Terdakwa. Pembahasan dalam artikel ini akan terfokus pada Putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan, khususnya oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2042K/Pid.Sus/2015. Sehingga pembahasan ini hanya menganalisa mengenai ketepatan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada Korporasi sebagai Terdakwa

² Ardhi Yusuf, et.al. (2019). Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6 (2), 60-72.

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022. KLHK Lakukan Berbagai Upaya Mencegah Kebakaran Gambut. Diambil April 3, 2024, Dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/777

⁴ Eko Setiawan. (2019). Putusan Pidana sebagai Pengganti Denda yang Tidak Dibayar oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Badamai Law Journal*, 4 (1) , 49-68

⁵ Ardhi Yusuf, dkk, "Analisis Kebakaran Hutan...", hlm 68.

⁶ Sanggup Leonard Agustian, et.al. (2020). Memidanakan Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup, *Jurnal Rechtsidee*, 7 (1), 1-12

berdasarkan fakta terbatas dan pertimbangan majelis hakim yang terdapat dalam putusan kasasi *a quo*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu kegiatan dalam rangka menemukan isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan identifikasi dan penalaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena dalam penelitian ini perlu dikaji sumber-sumber hukum yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan lewat tulisan yang telah dipublikasikan oleh para ahli maupun pemerintah. Data sekunder juga penulis temukan dalam penelusuran bahan di perpustakaan dan pusat dokumentasi. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum adalah analisis isi, yang melibatkan pengujian validitas dan isi informasi yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dengan melihat standar hukum yang mengatur.⁷

Setelah di data didapati, maka akan dilakukan analisis dengan metode kualitatif. Dimana dalam penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menceritakan dan menganalisis keadaan, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan penentuan Terdakwa dalam pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan yang terdapat pada Putusan Nomor 2042K/Pid.Sus/2015?

Dalam pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, dan atas nama badan usaha, maka Terdakwa dapat merupakan korporasi dan/atau perseorangan yang mana hal ini sesuai dengan yang disebut dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PPLH). Pasal 116 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa apabila suatu tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh, untuk, ataupun atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau korporasi dan/atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau juga orang yang bertindak menjadi pemimpin dalam kegiatan yang mengakibatkan adanya tindak pidana tersebut. Hal tersebut disebut dengan tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi adalah perbuatan yang telah dilakukan karena terdapatnya dasar hubungan kerja maupun hubungan lainnya yang dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama dan tentunya dilakukan atas nama korporasi serta juga terdapat *directing mind* untuk melakukan tindak pidana tersebut⁹. Dengan demikian tindak pidana korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan pada lingkup korporasi dan juga menguntungkan bagi korporasi.¹⁰

Untuk melihat ketepatan penentuan Terdakwa berupa korporasi maka perlu ditinjau berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana korporasi, maka korporasi dapat dimintakan

⁷ Zainuddin Ali, (2021). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 11

⁸ Suteki dan Galang Taufani. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 139

⁹ Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, et.al, (2019). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Kertha Wicaksana*, 13 (2), 102-115.

¹⁰ Afif Juniar. (2021). Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Palar*, 7 (2) 98-113.

pertanggungjawaban pidananya. Untuk korporasi, maka terdapat 4 model pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

1. Respondeat Superior

Doktrin ini disebut juga sebagai *vicarious liability*, yang mana pada doktrin ini korporasi hanya bertanggungjawab atas kesalahan pekerja yang masih dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya atau dengan kata lain merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan pribadi¹¹. Sehingga dalam hal ini, maka korporasi adalah penanggungjawab perbuatan karyawannya dan memungkinkan korporasi untuk dihukum oleh karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* dan *mens rea* dari seorang individu untuk korporasi baik dari karyawan, pejabat, maupun agen¹².

2. Direct Liability

Merupakan teori yang bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Tetapi menurut hukum korporasi, asas tersebut hanya berlaku sepanjang pengurus dalam melakukan perbuatan tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana dalam anggaran dasarnya, dan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai dengan batas kewenangan pengurus¹³

3. Aggregation Mode

Berdasarkan teori ini, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada penjumlahan (*aggregation*) dari pikiran (*state of mind*) atau kesalahan (*culpability*) dari tiap individu yang mewakili korporasi. Agregasi di sini tidak berarti benar-benar menjumlahkan semua pikiran, tetapi lebih pada membandingkan pikiran satu orang dengan orang lainnya¹⁴.

4. Organizational/Corporate Culture Model

Dalam doktrin ini, maka korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan dari korporasi itu sendiri. Adapun kesalahan ini disebabkan karena 4 hal, yaitu kebijakan korporasi yang pada dasarnya sudah memaksa dan mengaktualkan kegiatan yang illegal, lalu adanya kultur illegal dalam korporasi tersebut yang memberikan toleransi terhadap tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya dikarenakan adanya kegagalan dari korporasi tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan terakhir adalah tiadanya tindakan korektif dan juga reaktif dari korporasi atas akibat tindak pidana yang telah terjadi¹⁵.

Contoh pemidanaan Korporasi atas tindak pidana lingkungan dapat dilihat pada Putusan Nomor 2042K/Pid.Sus/2015, yang mana Terdakwa yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY (yang selanjutnya disebut PT ADEI) dan dalam hal ini, kehadiran Terdakwa di persidangan diwakilkan oleh Tan Kei Yoong yang merupakan direksi dari PT ADEI. Pada pertimbangan *judex facti* pada putusan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada Korporasi dikarenakan adanya kelalaian dari pimpinan kebun KKPA untuk

¹¹ Andini Wiranti, (2022). Implementasi Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tesis Magister Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 69.

¹² Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPMUHN Press, 53.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, (2017). *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, ed. Kedua, Jakarta: Kencana, 173.

¹⁴ Andri G. Wibisana, (2023). Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46 (2), 150-194.

¹⁵ Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, (2019). Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor, *Jurnal Integritas*, 5 (1), 127-147.

menempatkan petugas pemadam kebakaran di titik rawan kebakaran saat menjalankan tugasnya untuk atau atas nama Korporasi tersebut. Jika ditinjau dari keempat doktrin yang ada, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban karena terdapat 'seseorang' dalam Korporasi tersebut yang melakukan tindak pidana. Sehingga kemungkinannya pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi ini dapat didasarkan pada teori *corporate vicarious liability*, teori identifikasi, atau teori agregasi.

Oleh sebab itu, perlu dianalisa kembali bagaimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat memidana Korporasi. Jika dilihat dari pertimbangan *judex factie* yang terdapat pada putusan *a quo*, maka fokus dari Majelis Hakim memidana korporasi adalah dikarenakan pimpinan kebun KKPA yang melakukan kelalaian dan mengakibatkan adanya tindak pidana lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 99 ayat (1) UU PPLH. Sehingga dikarenakan fokus dari Majelis Hakim adalah kelalaian dari pimpinan yang bekerja untuk, oleh, dan atas nama Korporasi ini, maka pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dikenakan atas dasar doktrin identifikasi atau doktrin yang menyatakan pemidanaan kepada korporasi dapat dikenakan apabila terdapat direktur atau manager¹⁶ yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan adanya tindak pidana lingkungan tersebut. Dalam hal ini, sejalan dengan pertimbangan hakim. Pimpinan kebun KKPA atau Danesuvaran K.R. Singam tersebut merupakan general manager. Oleh sebab itu, doktrin yang tepat menunjukkan pemidanaan korporasi berdasarkan pertimbangan hakim adalah doktrin identifikasi yang menyebutkan bahwa kehendak dari pejabat senior/direktur dan juga dibawahnya (dalam arti luas) seperti pimpinan lahan yang merupakan *directing mind* pada pengelolaan lahan sawit tersebut adalah kehendak korporasi¹⁷

Namun, Penulis berpandangan lain. Bahwa Terdakwa sebagai Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya tanpa melakukan pembuktian atau pencarian 'seseorang' dalam korporasi tersebut yang mengakibatkan adanya tindak pidana lingkungan. Atau dengan kata lain, pemidanaan Terdakwa sebagai korporasi ini juga dapat didasarkan pada doktrin *organizational/corporate culture model*. Hal ini dikarenakan tindak pidana berupa kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut terjadi karena adanya kesalahan dari korporasi tersebut baik dari pembiaran yang menjadikan toleransi terhadap gagalnya penataan maupun kegagalan pencegahan yang seharusnya dapat dilakukan korporasi. Karena dengan tidak terpenuhinya penataan yang sudah seharusnya dilakukan oleh Korporasi sejak bertahun-tahun sebelumnya yang dilanjutkan dengan ketiadaan mekanisme yang baik dalam penanganan kebakaran tersebut menunjukkan adanya suatu hal di dalam korporasi yang salah dan berakhir menimbulkan tindak pidana lingkungan. Sehingga, pengurus maupun pimpinan tentu salah sebagai *directing mind* dari korporasi. Namun, dengan kondisi yang berjalan bertahun-tahun tersebut tanpa ada suatu tindakan korektif dari korporasi, tentu berarti ada suatu kesalahan dalam mekanisme manajemen korporasi itu sendiri.

Pasal 99 ayat (1) UU PPLH yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri telah terpenuhi adalah pasal mengenai kelalaian, maka ditinjau dari teori *organizational/corporate culture model*, kesalahan dapat ditunjukkan dengan bukti adanya budaya dalam korporasi yang telah menyebabkan atau mendorong ketidaktaatan atau dengan kata lain adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi karena ada *corporate culture* yang memberikan toleransi terhadap tindakan illegal.

¹⁶ Eddy Rifai, (2014). Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korporasi, *Jurnal Mimbar Hukum*, 26 (1), 94.

¹⁷ Susiana Kifli, (2013). Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Kejahatan Korporasi, *Jurnal Varia Hukum*, 29 (24), 51-60.

Budaya korporasi yang memberikan toleransi terhadap tindakan ilegal tersebut telah terbukti dari adanya sikap abai dari korporasi yang dalam hal ini pengurus lahan perkebunan yang bertindak untuk, oleh, dan atas nama korporasi dalam menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian potensi kebakaran lahan sebagaimana ketentuan yang telah dirumuskan dalam studi AMDAL yang telah mendapat persetujuan Bupati Nomor 660/Bapedalda/2006/1328.

Persetujuan Bupati terkait Studi AMDAL yang mengharuskan korporasi melakukan pengelolaan dampak untuk mengurangi potensi kebakaran lahan dan gangguan kabut asap di lokasi kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL tersebut sudah diterbitkan sejak 17 Oktober 2006 dan kejadian kebakaran lahan terjadi pada tahun 2013 sehingga sudah 7 tahun berlalu dan korporasi abai atas pemenuhan sarana dan prasarana untuk mencegah kebakaran lahan, apalagi pada saat kejadian kebakaran, sedang terjadi musim kemarau namun korporasi tidak melakukan pemantauan terhadap lahan tersebut hingga akhirnya terjadi kebakaran. Sikap korporasi yang tidak memenuhi sarana prasarana sebagaimana yang terdapat pada dokumen RKL dan RPL dalam rangka pencegahan terjadinya kebakaran lahan ini menunjukkan adanya toleransi dari korporasi atas ketidaktaatan terhadap dokumen yang harus dipenuhi.

Toleransi ini juga dapat dilihat dengan tidak dibuatnya SK terkait Tim Petugas Kebakaran yang tentunya akan sangat penting sebagai upaya mitigasi kebakaran yang ada. Hal tersebut juga menunjukkan gagalnya korporasi membangun budaya penataan yang dilihat melalui tidak baiknya sistem pembagian kerja dalam korporasi. Dengan tidak adanya SK mengenai Tim Petugas Kebakaran, maka tim yang telah dipilih (hanya dengan lisan) tidak akan maksimal dalam mengerjakan tugasnya karena tim tersebut juga tidak diperinci terkait tugasnya sebagai tim pemadam kebakaran. Hingga akhirnya pada saat kebakaran terjadi, peran dari Tim Petugas Kebakaran tidak terlihat. Bahkan Ketua Tim Petugas Kebakaran tersebut baru hadir karena dihubungi oleh asisten dan staff yang mengelola KKPA tersebut, dan itupun terjadi karena asisten serta staff yang mengelolaa KKPA tersebut sudah tidak sanggup memadamkan api sehingga membutuhkan mesin air pemadam api.

Melalui fakta kejadian yang ada, maka cukup membuktikan bahwa Korporasi terlihat menyepelkan dan bahkan mentoleransi semua ketidaktaatan atas upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan gangguan kabut asap, dan/atau memadamkan kebakaran lahan serta “mengizinkan” untuk tidak dilakukannya penataan yang padahal seharusnya sudah ditindaklanjuti sejak tahun 2006 atau sejak persetujuan Bupati atas AMDAL tersebut keluar. Dan juga menunjukan adanya budaya kerja yang buruk hingga menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, berdasarkan teori *corporate culture*, Korporasi yang memiliki budaya buruk dalam penataan ini layak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kerusakan tanah dan lingkungan yang terjadi.

Selain adanya budaya korporasi yang toleran terhadap tidak dilakukannya penataan tersebut, maka pemidanaan korporasi ini juga dapat didasarkan teori *preventive fault*. Hal ini karena berdasarkan teori *preventive fault*, korporasi sudah seharusnya dapat bertanggung jawab karena korporasi gagal untuk menerapkan sistem internal yang layak dalam mencegah terjadinya tindak pidana¹⁸. Menurut Majelis Hakim, tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan juga baku kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut tidak akan terjadi bila kebakaran lahan tidak terjadi. Kebakaran lahan yang mematikan sawit produktif dan merusak tanah dan lingkungan karena kebakaran lahan seluas ± 523.743 m² tersebut tidak akan terjadi apabila Korporasi menaati upaya-upaya pencegahan kebakaran lahan sebagaimana yang terdapat dalam RKP dan RPL dan mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang mendukung serta melakukan pengamatan terhadap lahan yang mudah terbakar apalagi pada musim

¹⁸ Andri G. Wibisana, “Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi...”, hlm 166

kemarau yang memang lebih rawan terhadap kebakaran. Dengan tiadanya upaya pencegahan yang seharusnya sudah dilakukan korporasi sejak tahun 2006 tersebut, maka berdasarkan teori *preventive fault*, Korporasi layak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana yang terjadi.

Selanjutnya teori *reactive corporate fault* dalam doktrin ini yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana pada korporasi juga terpenuhi. Hal ini dikarenakan, teori *reactive corporate fault* ini menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana karena korporasi gagal mengambil tindakan pencegahan atau tindakan korektif sebagai reaksi dari tindak pidana yang terjadi. Dan dalam teori ini korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan awal yang dilakukan oleh pegawai¹⁹.

Dengan demikian, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban karena korporasi dianggap gagal melakukan pencegahan atas kesalahan yang dilakukan pegawai. Kegagalan atas pencegahan ini dapat dikaitkan dari teori-teori sebelumnya seperti teori budaya korporasi. Dikarenakan korporasi yang memang memiliki budaya yang toleran terhadap penataan yang tidak dilakukan ini tentunya akan mengakibatkan pegawai korporasi tersebut merasa melakukan kesalahan khususnya dalam hal abai melakukan pencegahan kebakaran lahan ini bukanlah suatu masalah dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa. Dengan demikian, Korporasi telah gagal mencegah kesalahan pegawai karena Korporasi justru membiarkan pegawainya melakukan kesalahan dengan tidak melakukan penataan atas upaya pencegahan kebakaran lahan. Dengan demikian, berdasarkan teori *reactive corporate fault*, kegagalan Korporasi mencegah kesalahan pegawainya ini dapat memberikan beban tanggung jawab pidana kepada Korporasi.

Sedangkan teori *corporate policy* untuk kasus kebakaran lahan pada Putusan Nomor 2042K/Pid.Sus/2015 menurut Penulis tidak dapat digunakan. Hal ini dikarenakan pada *corporate policy*, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila tindak pidana ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat oleh korporasi tersebut²⁰. Sehingga teori ini lebih cocok untuk digunakan apabila terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan seperti kesengajaan mengeluarkan kebijakan yang memang illegal untuk keuntungan korporasi. Sementara pada kasus yang terdapat pada putusan *a quo* kebakaran terjadi karena kelalaian yang berujung pada sikap abai atas penataan upaya pencegahan kebakaran lahan yang sudah berlangsung lama, dan bukan karena adanya pembuatan kebijakan tertentu yang illegal sehingga tindak pidana terjadi. Dengan demikian, karena kesalahan yang terpenuhi adalah dalam bentuk kelalaian, maka teori *corporate policy* tidak tepat digunakan untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana korporasi pada putusan *a quo*. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Korporasi sudah tepat dijadikan Terdakwa dalam kebakaran hutan yang mengakibatkan adanya tindak pidana berupa kelalaian yang mengakibatkan adanya kerusakan tanah dan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *organizational* dan jika ingin melihat kesalahan dari pimpinannya sebagaimana yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memidana Terdakwa sebagai korporasi, maka dapat menggunakan doktrin identifikasi.

Selain itu juga, ditinjau dari Peraturan Jaksa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (walaupun pada saat dilakukan pendakwaan terhadap Terdakwa, Peraturan Jaksa ini belum dapat digunakan karena tempus dari kebakaran lahan ini terjadi pada tahun 2013 atau sebelum Peraturan Jaksa ini dikeluarkan), segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi dapat mengakibatkan korporasi dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dan hal tersebut terpenuhi karena adanya kebakaran lahan tersebut terjadi juga (berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang terdapat pada fakta yang ada dalam putusan *a quo*) karena adanya *land clearing* dengan melakukan pembakaran

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm 164

lahan untuk mempermudah kegiatan penanaman sawit oleh korporasi. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang mana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, atas berdasarkan UU PPLH yang didukung berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi serta Peraturan Jaksa, dan Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Korporasi tepat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemicanaan PT ADEI berdasarkan Putusan Nomor 2042K/Pid.Sus/2015

UU PPLH telah mengakomodir ketentuan mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana lingkungan seperti pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 UU PPLH. Yang mana semua pasal tersebut menetapkan pidana penjara dan denda tersebut secara kumulatif sehingga harus dipenuhi keduanya oleh Terdakwa (kecuali Pasal 112 yang menerapkan alternatif denda bila pidana penjara tidak dilakukan). Bahkan pidana penjara dan denda tersebut dapat diperberat sepertiga apabila tuntutan pidana diberikan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana²¹. Selain pidana pokok tersebut, UU PPLH dalam Pasal 119, juga mengakomodir ketentuan pidana tambahan terhadap badan usaha yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Putusan Nomor 2042K/Pid.Sus/2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 286/PID.SUS/2014/PT.PBR yang mana Putusan Pengadilan Tinggi tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/Pid.Sus/ 2013/PN Plw yang memberikan sanksi pidana berupa pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 Ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp15.141.826.779,325,00²². Dengan demikian, terhadap Terdakwa yang merupakan korporasi ini dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dan hal tersebut sudah tepat sebagai konsekuensi dari tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Namun, terhadap pidana pokok terdapat suatu kekeliruan.

Kekeliruan yang dimaksud adalah bahwa yang dijadikan Terdakwa adalah Korporasi, sehingga yang dikenakan pidana tentunya hanya Korporasi saja. Hal ini sebagaimana asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld*, yang merupakan Asas Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan²³ dan tentu saja pertanggungjawaban pidana lingkungan juga harus didasarkan pada asas tersebut²⁴ karena hukum pidana lingkungan haruslah juga memerhatikan aspek materiil yang salah satunya juga berasal dari KUHP²⁵. Sehingga, tak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat, dimana asas tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Ps. 44 jo Pasal 45 KUHP. sehingga pengertian tindak

²¹Idi Amin, (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal IUS*, 6 (2), 109-113

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2042K/Pid.Sus/2015, 54.

²³ Lukman Hakim, (2020) *Asas-Asas hukum Pidana*, Sleman: CV. Budi Utama, 20

²⁴ Muhammad Amin Hamid, (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara, *Jurnal Legal Pluralism*, 6, (1), 88-117

²⁵ Nafi' Mubarak, (2019). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Al-Jinayah*, 5 (1) 1-14.

pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Namun pada pengenaan pidana pokok tersebut, Direktur sebagai yang mewakili Korporasi sebagai Terdakwa di persidangan justru akan dikenakan pidana kurungan selama 5 bulan apabila korporasi sebagai Terdakwa tidak memenuhi pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00. Padahal selama proses pembuktian, maka yang dibuktikan adalah kesalahan Terdakwa sebagai Korporasi. Bahkan berdasarkan uraian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, kesalahan dari pimpinan sudah dialihkan menjadi kesalahan korporasi. Sehingga menjadi tidak tepat dalam pemidanaan korporasi ini, direksi juga dikenakan pidana.

Bahkan yang dikenakan pidana kurungan adalah direktur di Korporasi tersebut. Padahal, dalam pertimbangan hukum, kesalahan yang dijadikan kesalahan korporasi adalah kesalahan yang dilakukan oleh Manager atau pimpinan kebun KKPA bukanlah direktur dan mungkin saja tidak terdapat keterlibatan direktur dalam tindak pidana ini²⁶. Pertanggungjawaban pidana kepada direktur tersebut masih dapat dimintakan atas dasar doktrin *individual vicarious liability* yang mengakibatkan pimpinan perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya²⁷ sehingga dalam putusan *a quo*, direktur, yaitu Tan Kei Yoong dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan general managernya karena manager berada di bawah direktur. Namun, tetap saja harus menjadikan Direktur tersebut sebagai Terdakwa juga Oleh sebab itu tanpa adanya pembuktian kesalahan pada Direktur sebagaimana yang terdapat dalam Putusan *a quo*, seharusnya Direktur tidak bisa dipidana karena bukan merupakan Terdakwa. Penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dari Majelis Hakim sendiri baik pada tingkat pertama dalam membedakan subjek hukum Terdakwa dan subjek hukum 'perwakilan' Terdakwa yang sayangnya putusan dengan amar pemidanaan yang keliru tersebut justru dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding dan juga dikuatkan lagi oleh pengadilan tingkat kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah gagal karena penegakan hukum yang tepat adalah proses pembuktian bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut harus dipidana atas pembuktian yang telah dilakukan.²⁸

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa konsep *individual vicarious liability* yang terdapat dalam UU PPLH tersebut telah menimbulkan kerancuan karena adanya campur aduk antara subjek hukum orang dengan subjek hukum badan hukum. Hal ini berimplikasi pada adanya perbuatan/pertanggungjawaban badan hukum dan adanya pertanggungjawaban subjek hukum orang secara bersamaan. Sehingga, seorang pemimpin/pengurus bertanggung jawab dan menjalankan sanksi pidana, padahal ia tidak pernah menjadi terdakwa karena selama persidangan yang menjadi terdakwa adalah korporasi²⁹.

Namun, kembali ke teori dari hukum pidana yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan tersebut, maka seharusnya Direktur hanya dapat dipidana apabila memang tuntutan pidana dari JPU dan juga penetapan Terdakwa adalah direktur itu sendiri atau setidaknya tidaknya Terdakwanya adalah Korporasi dan Direksinya. Namun, setelah diteliti dari dakwaan, tuntutan, hingga putusan hakim, seluruhnya menjelaskan bahwa Terdakwa hanyalah Korporasi bahkan pada akhirnya perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan atas Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH. Sehingga memang sudah seharusnya hanya Korporasi yang dikenakan pidana dalam putusan tersebut tanpa memidana direktur yang mewakilinya di persidangan.

Kalaupun pada akhirnya ingin memidana pengurusnya, baik direksinya maupun managernya yang merupakan pimpinan langsung atas kebun KKPA yang terbakar tersebut, maka Penuntut Umum dapat melakukan splitsing berkas perkara seperti yang diatur dalam

²⁶ Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi...", 190.

²⁷ Emi Puasa Handayani dan Mochammad Wachid Hasyim, (2018). Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia, *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 2 (1),1-11.

²⁸ Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup), *Jurnal Yuridis*, 1 (2), 153-168.

²⁹ Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi...", hlm 190

Pasal 142 KUHAP³⁰ atas tindak pidana lingkungan ini sehingga nantinya perbuatan para pengurus korporasi ini akan dibuktikan pada persidangan yang lain. Apalagi, berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 28 Tahun 2014 (walaupun pada saat dilakukan pendakwaan terhadap Terdakwa, Peraturan Jaksa ini belum dikeluarkan, namun tetap dapat menggunakan dasar hukum lain seperti UU PPLH), pengurus korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana seperti apabila pengurus korporasi tersebut sebenarnya memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah dalam melakukan pencegahan atas tindak pidana namun pengurus korporasi yang bersangkutan justru tidak mengambil langkah tersebut hingga akhirnya tindak pidana terjadi. Sebenarnya jika dikaitkan pada pertimbangan Majelis Hakim, maka pengurus sebenarnya dapat melakukan pencegahan atas kerusakan lingkungan tersebut, namun tidak dilakukan (walau pada pertimbangan hakim, hal tersebut dijadikan kesalahan korporasi berdasar teori identifikasi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Dengan demikian, Pengurus korporasi, dalam hal ini, Terdakwa, tetap dapat dipidana, namun pada dakwaan yang terpisah dari korporasi sebagaimana dalam putusan *a quo*.

Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH tersebut memuat sanksi pidana berupa pidana penjara dalam rentang waktu satu tahun minimal dan maksimalnya adalah 3 tahun **dan** denda dengan nominal minimal satu miliar rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah. Berdasarkan pasal tersebut secara terpaksa pidana penjara harus dikenakan karena sanksi pidananya (penjara dan denda) bersifat kumulatif. Namun, korporasi tidak mungkin dikenakan pidana badan³¹ berupa penjara ini karena korporasi tidak mungkin dipenjara. Hal ini mengakibatkan seolah-olah, pengurusnya yang harus menggantikannya³² yang mana harusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Padahal pidana badan pada korporasi ini seharusnya dialternatifkan dengan denda³³. Oleh sebab itu ketidaktepatan penjatuhan sanksi pidana pada putusan *a quo* tidak terlepas dari kesalahan perumus UU PPLH dalam menerapkan sanksi pidana kepada Terdakwa yang seolah-olah menutup kemungkinan Terdakwa hanya korporasi.

Namun, Majelis Hakim pun terlihat keliru dalam merumuskan sanksi pidana tersebut. Perlu diperhatikan sekali lagi jika sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 99 ayat (1) tersebut adalah **penjara** dan **denda**. Namun, pada amar putusannya, Majelis Hakim menerapkan sanksi pidana denda dan kurungan pengganti denda. Tentunya hal ini sudah menjadi tidak sesuai dengan sanksi pidana yang sudah jelas diatur dalam UU PPLH tersebut. Sehingga, jika Majelis Hakim berdasarkan kebijaksanaannya meniadakan sanksi penjara bagi korporasi tersebut, lebih baik kurungan pengganti denda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) hingga ayat (6) KUHP³⁴ yang diterapkan pada amar putusan Majelis Hakim juga tidak perlu diterapkan. Hal ini menunjukkan ketidakcermatan hakim dalam memidana Terdakwa. Karena pidana penjara telah tidak digunakan (karena Terdakwanya merupakan Korporasi), namun pada akhirnya Direktur tetap dipidana kurungan pengganti denda atas kesalahan Korporasi tanpa ada pembuktian kesalahan direktur yang bersangkutan dan hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan asas hukum pidana.

Dengan demikian, berdasarkan putusan *a quo*, pidana pokok yang telah diberikan ke Terdakwa sangatlah tidak tepat (mengingat kedudukan Terdakwa yang merupakan korporasi). Ketidaktepatan tersebut dikarenakan UU PPLH yang memang keliru dalam memisahkan subjek hukum Terdakwa dan subjek hukum "perwakilan" Terdakwa sehingga sanksi yang dikenakan adalah penjara dan denda secara kumulatif walaupun Terdakwa

³⁰ Ignasius A. Tiolong, Veibe V. Sumilat, dan Harold Anis, (2018). Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Lex Crimen*, 7 (6), 144-151

³¹ Hendra Wijaya dkk, (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Notarius*, 14 (1), 206-220

³² Eko Setiawan, "Putusan Pidana...", 54.

³³ Hendra Wijaya dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...", 212

³⁴ Ketut Krisna Hari Bagaskara P dan A.A. Ngurah Wirasila, (2019). Pidana Kurungan sebagai Pengganti Terhadap Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Mata Uang, *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (8), 1-14

tersebut merupakan korporasi. Namun, Majelis Hakim juga keliru karena sudah tidak mengikuti sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan oleh UU PPLH yang tidak memasukkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa (yang mana merupakan hal yang bagus karena Majelis Hakim sadar bahwa sanksi pidana penjara tersebut memang tidak bisa dikenakan kepada Terdakwa), namun Majelis Hakim justru memberik sanksi pidana lain (di luar UU PPLH) yaitu kurungan pengganti denda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 30 KUHP yang seharusnya tidak boleh digunakan karena justru tetap memungkinkan dipidanya Direktur yang mewakili Korporasi tersebut tanpa Direktur tersebut pernah dijadikan Terdakwa atas dirinya dan jabatannya.

PENUTUP

Penentuan Korporasi sebagai Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 2042K/Pid.Sus/2015 sudah tepat. PT ADEI sebagai Korporasi dapat menjadi Terdakwa dan dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan juga doktrin-doktrin. Jika berdasarkan UU PPLH, korporasi memang dapat dipidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) huruf a. Korporasi juga dapat dipidana karena tidak melakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dibebankannya Korporasi sebagai Terdakwa ini jika ditinjau dari pertimbangan hakim, maka hakim menggunakan dasar doktrin identifikasi yang menyatakan bahwa, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi dan jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Sehingga ketika Majelis Hakim melihat bahwa ketika salah satu pengurus Korporasi tersebut yaitu Pimpinan kebun KPPA yang beberapa bloknya (yaitu blok 9,20, dan 21) terbakar maka selaku pimpinan yang tentunya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan atas pengelolaan lahan tersebut namun tidak mengeluarkan kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan tindak pidana terjadi, maka perbuatan pimpinan yang juga *general manager* tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi dan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sementara menurut penulis, pemidanaan korporasi ini juga dapat didasarkan pada doktrin *organizational* karena adanya budaya illegal dalam korporasi tersebut yang memberikan toleransi terhadap tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya dikarenakan adanya kegagalan dari korporasi tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan terakhir adalah tiadanya tindakan korektif dari Korporasi yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Sehingga korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidana bukan karena kesalahan pengurusnya sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim, melainkan karena kesalahan dari korporasi itu sendiri.

Pidana tambahan yang diberikan kepada Terdakwa sudah tepat jika didasarkan pada UU PPLH, namun pidana pokok yang masih mengalami kekeliruan. Majelis Hakim memberikan jenis pidana baru di luar pidana yang telah ditentukan oleh UU PPLH yaitu penjara dan denda, namun bukannya meniadakan pidana badan bagi korporasi karena tidak mungkin dilakukan korporasi, Majelis Hakim justru menggantikan pidana penjara dengan pidana kurungan pengganti denda yang masih merupakan pidana badan dan tidak dapat dikenakan kepada korporasi sehingga pengurus korporasi yang tidak pernah dijadikan Terdakwa justru dipaksa harus menerima pidana jika korporasi tidak membayar denda. Hal tersebut menyalahi asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Saran

- 1) Dilakukannya perubahan terhadap sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan yang terdapat dalam UU PPLH agar lebih menyesuaikan dengan subjek hukum yang menjadi Terdakwanya. Sehingga jika Terdakwanya merupakan korporasi, maka ketentuan dalam UU PPLH tidak mengatur mengenai pidana badan sebagai sanksi pidana bagi korporasi

- 2) Mahkamah Agung dapat mengeluarkan tambahan pedoman mengenai pemidanaan bagi korporasi, khususnya terkait pengganti pidana penjara yang tidak dapat dikenakan apabila Terdakwanya adalah korporasi. Diperlukannya pedoman ini agar menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi alternatif kepada korporasi sehingga hakim tidak lagi memberikan pidana badan kepada pengurus korporasi sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 2042K/Pid.Sus/2015 dan megakibatkan dilanggarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu, (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPMUHN Press.
- Suteki dan Galang Taufani. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, ed. Kedua, Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal

- Agustian, Sanggup Leonard, et.al. (2020). Memidanakan Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup, *Jurnal Rechtsidee*, 7 (1), 1-12
- Amin, Idi. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal IUS*, 6 (2), 109-113
- Bagaskara, K.K Hari dan A.A. Ngurah Wirasila, (2019). Pidana Kurungan sebagai Pengganti Terhadap Pelaksanaan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Mata Uang, *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (8), 1-14
- Hamid, M. Amin (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara, *Jurnal Legal Pluralism*, 6, (1), 88-117
- Handayani, Emi Puasa dan Mochammad Wachid Hasyim, (2018). Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia, *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 2 (1),1-11.
- Juniar, Afif. (2021). Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Palar*, 7 (2) 98-113.
- Kifli, Susiana. (2013). Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Kejahatan Korporasi, *Jurnal Varia Hukum*, 29 (24), 51-60.
- Kurniawan, Ridho dan Siti Nurul Intan Sari D, (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup), *Jurnal Yuridis*, 1 (2), 153-168.
- Marbun, Andreas Nathaniel dan Revi Laracaka, (2019). Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor, *Jurnal Integritas*, 5 (1), 127-147.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. (2018). Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (3), 109-113.

- Mubarok, Nafi'. (2019). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Al-Jinayah*, 5 (1) 1-14.
- Noviyanti, N.N.A Tri, et.al, (2019). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Kertha Wicaksana*, 13 (2), 102-115.
- Rifai, Eddy. (2014). Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korporasi, *Jurnal Mimbar Hukum*, 26 (1), 94.
- Setiawan, Eko. (2019). Putusan Pemidanaan sebagai Pengganti Denda yang Tidak Dibayar oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Badamai Law Journal*, 4 (1), 49-68
- Tiolong, Ignasius A., Veibe V. Sumilat, dan Harold Anis, (2018). Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Lex Crimen*, 7 (6), 144-151
- Wibisana, Andri G. (2023). Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46 (2), 150-194.
- Wijaya, Hendra, dkk, (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Notarius*, 14 (1), 206-220
- Yusuf, Ardhi, et.al. (2019). Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6 (2), 60-72.

Internet

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022. KLHK Lakukan Berbagai Upaya Mencegah Kebakaran Gambut. Diambil April 3, 2024, Dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/777

Tesis

- Wiranti, Andini. (2022). Implementasi Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tesis Magister Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar,

